

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke Hadirat Allah SWT, karena hanya dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya penyusunan dokumen Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat ini dapat diselesaikan.

Indikator Kinerja Utama ini disusun sebagai satu alur pikir sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah seperti diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Indikator Kinerja Utama ini berisi indikator-indikator dari sasaran yang hendak dicapai. Indikator Kinerja Utama ini sangat penting artinya dalam rangka mengukur tingkat capaian sasaran.

Sesuai dengan fungsinya, maka Indikator Kinerja Utama yang termuat dalam dokumen ini harus memiliki sifat spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan sesuatu yang diukur serta dapat dikuantifikasi dan diukur. Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat ini disusun menggunakan indikator keluaran (output) berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Dalam penyusunan dokumen ini mungkin masih terdapat kekurangan atau keterbatasan-keterbatasan, untuk itu saran dan masukan dari berbagai pihak yang berkompeten dan berwenang sangat kami harapkan.

KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

Padang Priyo Utomo, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19720815 200003 1 003



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kerangka pembangunan good governance, kebijakan umum Pemerintahan adalah ingin menjalankan Pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Output merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintahan dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan. Sedangkan Outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberikan manfaat. Output dan outcome inilah yang dipandang sebagai kinerja.

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka upaya mewujudkan Good governance dan sekaligus Result oriented government, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan kedalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan dibawahnya.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah dengan dikeluarkannya peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, Tanggal 31 Mei 2007, tentang pedoman umum penetapan indikator kinerja utama dilingkungan Instansi Pemerintahan. Berdasarkan peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, indikator kinerja utama (Key Performance Indicators) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama (IKU) secara pormal untuk tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing tingkatan (level) secara berjenjang. Indikator kinerja utama (IKU) instansi pemerintahan harus selaras antar tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (Output) dan hasil (Outcome).

Indikator kinerja utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis kantor dengan melihat hal utama apa yang akan diwujudkan, untuk mewujudkan tujuan lembaga dibentuk serta apa yang menjadi core area/business yang bertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.



Berdasarkan kepentingan dan nilai strategik dari dokumen Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat sangat berkepentingan untuk merevisi Dokumen Indikator Kinerja Utama tersebut. Dengan demikian, ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Lampung Barat akan dapat dilakukan secara lebih terarah dan terukur.

B. Tujuan Penyusunan Indikator Kinerja Utama

Tujuan ditetapkannya indikator kinerja utama bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat adalah :

1. Untuk memperoleh Indikator Kinerja Utama yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan kinerja (IKU).

C. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan IKU BPBD Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



4828);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2008 Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Wewenang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 06);
8. Peraturan Daerah Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.



D. SISTEMATIKA

Adapun sistematika penyusunan IKU BPBD ini adalah sebagai berikut :

- **BAB I** Pendahuluan
Berisi latar belakang perlunya penetapan indikator kinerja utama, maksud dan tujuan penentuan indikator kinerja utama serta landasan hukum.
- **BAB II** Pengertian Indikator Kinerja
Berisi definisi serta syarat dan kriteria indikator kinerja umum,
- **BAB III** Gambaran Umum
Berisi gambaran umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat meliputi Visi dan Misi, Tugas pokok dan Fungsi serta Arah kebijakan.
- **BAB IV** Penetapan Indikator Kinerja Utama
Berisi Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat.
- **BAB V** Penutup



BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

A. Pengertian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kinerja utama dari instansi adalah hal utama yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan, atau untuk mewujudkan apa instansi pemerintah tersebut dibentuk, yang tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah.

Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.


B. Langkah-langkah Penetapan Indikator Kinerja Utama

Dalam menetapkan indikator kinerja utama diperlukan prinsip-prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, dan transparansi guna menghasilkan kinerja yang handal. IKU pada unit organisasi setingkat eselon II/SKPD/Unit kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran (output).

Dengan memperhatikan persyaratan dan kriteria indikator kinerja, maka langkah-langkah yang umum dalam penetapan IKU instansi pemerintahan.



Dapat dijelaskan melalui gambar berikut :



C. Sumber Data Kinerja

Berdasarkan pendekatan sumber data pemerintah Kabupaten Lampung Barat data kinerja dapat dibagi menjadi data primer dan data sekunder.

1. Data kinerja primer adalah data kinerja yang diperoleh langsung dari responden.
2. Data kinerja sekunder adalah data kinerja yang diperoleh secara tidak langsung dari responden tetapi dari pihak/instansi lain.

BAB III
GAMBARAN UMUM
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

A. Visi dan Misi

Visi Kabupaten Lampung Barat :

“TERWUJUDNYA KABUPATEN LAMPUNG BARAT HEBAT DAN SEJAHTERA”

Misi Kabupaten Lampung Barat :

Sesuai dengan visi “Terwujudnya Kabupaten Lampung Barat Hebat dan Sejahtera”, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Lampung Barat 2017 – 2022 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagaimana berikut :

1. Mengembangkan wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara berkeadilan, dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana dan berwawasan lingkungan.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berdaya saing.
3. Meningkatkan perekonomian yang berorientasi pada agrobisnis dan agrowisata berbasis sumberdaya lokal.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik.
5. Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, demokratis, kesetaraan gender dan partisipatif

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Badan Penanggulangan Bencana Daerah, hal ini ditunjukkan melalui :

Pernyataan misi ke 1 : Mengembangkan wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara berkeadilan, dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana dan berwawasan lingkungan Pada misi ke satu ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah berperan dalam penyediaan penanggulangan bencana daerah secara terencana, terpadu dan menyeluruh mulai dari sebelum/pra bencana, saat terjadi bencana (darurat bencana) dan setelah/pasca bencana.



B. TUGAS DAN FUNGSI

Adapun tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan koordinasi serta pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana daerah mulai dari sebelum, pada saat dan setelah terjadinya bencana
 - (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat mempunyai fungsi:
- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang penanggulangan bencana daerah.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang penanggulangan bencana daerah.
 - e. Pelayanan administratif.



**BAB IV
PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 – 2022 adalah sebagaimana yang tertuang dalam Misi 1 RPJMD Kabupaten Lampung Barat yaitu **Mengembangkan wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara berkeadilan, dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana dan berwawasan lingkungan .**

Adapun indikator kinerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD per tahun sebagai berikut :

| NO | Indikator Kinerja Utama (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|----|-----------------------------------|---|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|--|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Respon Time Tanggap bencana. | 1x24 jam | 1x24 jam | 1x24 jam | 1x24 jam | 1x24 jam | 1x24 jam | 1x24 jam |
| | % Desa Tangguh Bencana | 1.47% | 4.41 % | 8.82 % | 13.23 % | 17.64 % | 22.05 % | 22.05% |

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

| NO | Sasaran/Kinerja | Indikator Kinerja (Outcome) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | |
|----|---|-----------------------------|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Meningkatnya Sistem mitigasi penanggulangan bencana di Kabupaten Lampung Barat. | Respon Time Tanggap bencana | 1x24 Jam | 1x24 Jam | 1x24 Jam | 1x24 Jam | 1x24 Jam |
| | | % Desa Tangguh Bencana | 4.41% | 8.82% | 13.23% | 17.64 % | 22.05 % |



BAB V

PENUTUP

Demikianlah Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat ini disusun, selain sebagai pedoman dalam mengemban Tugas Pokok dan Fungsi, Indikator Kinerja Utama ini juga merupakan bagian dari pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan yang berdasarkan pada Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat.

